



PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3175014403870002, tempat dan tanggal lahir Jakarta 04 Maret 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 3172022211880013, tempat dan tanggal lahir Jakarta 22 November 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx; dan Hingga kini sudah tidak diketahui secara pasti dan jelas Alamat tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan Surat Pengantar Nomor 53/TM.34.01/2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kecamatan Matraman xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tertanggal 31 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 2012 sebagaimana ternyata dalam duplikat kutipan akta Nikah Nomor: 388/69/V/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx tertanggal 8 Juni 2021;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal terakhir di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba 'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak yang bernama;
 - 3.1. Zaahirah Al-Cholifah umur 11 tahun;
 - 3.2. Askana Asfa Al-Cholifah umur 7 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar awal bulan September tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat Tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir dan batin;
 - 4.2. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan perselisihan;
 - 4.3. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain Penggugat mengetahui secara langsung Tergugat mengakui wanita idamannya;
 - 4.4. Bahwa Tergugat kurang terbuka perihal keuangan dan sering berbohong kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada sekitar awal tahun 2016, yang mengakibatkan antara Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Hingga kini sudah tidak diketahui secara pasti dan jelas Alamat tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Pengantar Nomor 53/TM.34.01/2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kecamatan Matraman xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tertanggal 31 Januari 2024;

6. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Fahmi Cholifah bin Wahyudin**) terhadap Penggugat (**Asti Umayya binti Syamsuri**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara in-person telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asti Umayya, bukti tersebut telah bermeterai, dinazegelen dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akte Nikah nomor 388/69/V/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tertanggal 8 Juni 2021, bukti tersebut telah bermeterai, dinazegelen

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.JT



dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1.-----

Saksi pertama : Sarwati Binti Umar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, setahu Saksi setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Pisangan Baru Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi sejak September tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat suka marah, antara Penggugat dengan Tergugat komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang sejak awal tahun 2016 yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi keberadaan Tergugat sekarang juga tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

2.-----

Saksi kedua : Diah Triman Binti Sholeh Ahmad, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.JT



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama membina rumah tangga dan telah dikarunia 1 anak;
- Bahwa, setahu Saksi setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi sejak September tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat suka marah, antara Penggugat dengan Tergugat komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik ;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang sejak awal tahun 2016 yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi keberadaan Tergugat sekarang juga tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 surat yang telah diajukan Penggugat merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi pasal 3 ayat 1 Undang undang nomor 10 tahun 2020 tentang meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan dan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam perundang undangan, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi kutipan Akte Nikah) dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Mei 2012 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocan yang penyebabnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang sejak awal tahun 2016, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menjadi neraka dunia serta menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا كَلَاذِىٰفِ نِ اَمَحْرُو ةدوم مكنيب لِعجوا هبلا اونكستا اجاوز ا مكسفان م مكل ق لا
ن ا متيان مو
ن ور كفتي موقا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (**Fahmi Cholifah Bin Wahyudin**) terhadap Penggugat (**Asti Umaya Binti Syamsuri**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah oleh Drs. Irdal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ace Mamun, S.H., M.H. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Zamzam Lubis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ildal, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ace Mamun, S.H., M.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 574/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)